

PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN LUWU TIMUR

¹ Haedar Djidar, ²Andi Jaka Hendra

^{1,2} Universitas Andi Djemma

Correspondent author: haedardjedar@gmail.com

Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstract

This research aims to find out and analyze the role of the East Luwu district government towards customary law communities. and To find out what are the obstacles in implementing the protection of customary law communities in East Luwu district. This type of research was carried out using the Normative-Empirical method. The results of the research show that East Luwu Regency, in recognizing and protecting its customary law communities, is by enacting Regional Regulation Number 1 of 2022 concerning Recognition and Protection of Customary Law Communities, where the regulation aims to provide legal certainty regarding the position and existence of customary law communities. Obstacles in the recognition and protection of customary law communities are related to legal factors where there are no more specific regulations governing the protection and recognition of customary law communities.

Keywords: Customary Law; indigenous peoples; Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana peran pemerintah kabupaten luwu Timur terhadap masyarakat hukum adat. dan Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat hukum adat di kabupaten luwu Timur. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Normatif-Empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Timur, dalam mengakui serta melindungi masyarakat hukum adatnya yaitu dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat. Kendala dalam pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yaitu terkait faktor hukum dimana belum adanya peraturan yang lebih spesifik yang mengatur terkait perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Hukum Adat; Masyarakat adat; Perlindungan

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Kedudukan hukum adat sejajar dengan hukum Islam dan hukum warisan Pemerintah Belanda yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam proses pembentukan hukum nasional tidak mengakomodir asas-asas hukum adat, maka peraturan hukum nasional tersebut tidak sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*). Seminar nasional diselenggarakan BPHN dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyimpulkan bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang Republik Indonesia yang di sana-sini mengandung unsur agama.

Para ahli hukum adat sepakat bahwa dalam hukum adat mengandung unsur-unsur keagamaan, dan magis (magic religious), keajegan (constant), tunai (concrete) dan luwes (flexible). Iman Sudiyat, mendefinisikan keberadaan hukum adat yang bersifat konkret tersebut dibuktikan dengan Peraturan- peraturan Desa, surat-surat perintah Raja, adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (Macht and Authority) serta pengaruh yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati.

Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat yang bersifat territorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, serta memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Yang dimana jika hal ini dikaji lebih jauh lagi, maka hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari kaidah maupun norma - norma yang berkembang di masyarakat dalam kesehariannya, yang kemudian hadir sebagai kebudayaan bangsa Indonesia yang dimana terbentuk secara turun menurun yang tergambar dari kebiasaan dalam kesehariannya. Menurut pendapat Von Savigny, hukum sendiri merupakan representasi dari jiwa masyarakat.

Oleh Pemerintah Kolonial Belanda hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropah melalui Pasal 131 ayat (6) yang menyatakan "hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia". Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat (6) ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Dengan diakuinya hukum adat sebagai hukum positif maka pada masa Pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropah dan bagi orang Timur Asing maupun orang Indonesia yang secara penundukan diri kepadanya diberlakukan hukum Eropah (Pasal 131 ayat (2) IS) dan hukum adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) IS). adat bagi bangsa Indonesia dan orang timur asing yang tidak asing di Indonesia (Pasal 136 ayat (6) IS).

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 telah mendorong terjadinya pembaruan hukum di tingkat daerah dan nasional untuk mengakui dan melindungi keberadaan dan hak masyarakat adat. Pertama, pengalaman pengakuan hukum di tingkat daerah dan nasional harus menjadi referensi untuk membangun sistem pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat yang mudah diakses, adil, dan memberikan kepastian hukum. Kedua, sistem hukum yang berlaku di Indonesia masih memprasyaratkan pembentukan peraturan daerah dan surat keputusan kepala daerah untuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat.

Ketiga, sistem administrasi keberadaan dan hak masyarakat hukum adat sudah mulai terbangun yang menghubungkan produk hukum daerah dengan kelembagaan tingkat nasional. Namun prosedurnya masih rumit dan memerlukan waktu yang panjang. Keempat, pemerintah wajib menyediakan insentif berupa program pembangunan menjadi aspek penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar hadir, tidak hanya sebatas pengakuan di atas kertas, dalam mendukung pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat. Kelima, komunitas masyarakat adat merupakan faktor pertama dan penentu bagi hadirnya produk hukum pengakuan dan perlindungan hak, sehingga konsolidasi di tingkat masyarakat sangat penting dilakukan untuk mengawal lahirnya produk hukum daerah serta implementasinya.

METODE

Peneliti menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan normatif empiris yaitu dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Lokasi Penelitian Dalam melakukan penelitian guna mendapatkan data atau informasi peneliti melakukan penelitian di Masyarakat dan komunitas adat Luwu Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka, yaitu dilakukan untuk mengumpulkan data-data mengenai dasar hukum yang berkaitan. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Mengakui dan Melindungi Masyarakat Adat To Cerekang Menerbitkan SK 286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat To Cerekang. Tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten luwu timur dalam mengakui dan melindungi masyarakat adat To Cerekang yaitu (1) Minimnya referensi atau sumber informasi dari masyarakat adat To Cerekang, (2) Perbedaan pendapat dari masyarakat adat To Cerekang dengan pihak pemerintah dalam melindungi hutan adat. Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat To Cerekang Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur yaitu: Masyarakat adat To Cerekang belum mendapat pengakuan MHA dari kementerian karena adanya ketidaksamaan dengan komunitas adat di luwu timur. Pembentukan panitia MHA yang disebutkan dalam Perda untuk proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat belum di realisasikan karena para pihak yang belum bias bertanggung jawab dengan resiko semakin besarnya

tuntutan dari pihak komunitas adat di wilayah Luwu Timur.

Kelemahan dalam implementasi dalam membantu masyarakat adat adalah adanya beberapa peraturan pemerintah ataupun kebijakan pemerintah yang membatasi bantuan kepada kelompok masyarakat adat dikarenakan konflik kepentingan dan keterbatasan regulasi.

Kendala Dalam Pelaksanaan Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Luwu Timur

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan situasi yang dikehendaki maupun diharapkan oleh hukum. Hukum adat sudah menjadi akar peraturan bagi masyarakat adat, dengan terus mempertahankannya masyarakat adat dapat melindungi budaya dan wilayah mereka tinggal. Namun semakin majunya perkembangan hukum adat tidak lagi dilihat fungsinya, hukum adat tidak lagi dihormati dan hukum adat hanya dilewati. Oleh karena itu sudah sepatutnya pemerintah melindungi hukum adat agar kehidupan bermasyarakat tetap kondusif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat setiap di setiap wilayah Indonesia dan melakukan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat di wilayah tersebut.

Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh Masyarakat Adat di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya dasar hukum tersebut pemerintah sudah berupaya untuk melindungi dan melestarikan budaya masyarakat adat, salah satunya nawacita, nawacita adalah suatu program dengan membangun wilayah Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam satu kerangka Negara kesatuan republic Indonesia.

Hak-hak masyarakat adat diatur tidak hanya dalam kapasitas sebagai masyarakat lokal dan warga negara, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas masyarakat adat global. Namun di Indonesia, kondisinya menjadi problematis karena, meski telah mengakui hak masyarakat adat di level internasional melalui penandatanganan dokumen UNDRIP, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur rekognisi dan pemenuhan hak masyarakat adat secara spesifik.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Kabupaten Luwu Timur dalam mengakui serta melindungi masyarakat hukum adat dituangkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022, menjadi salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut. sebagai salah satu produk hukum akan dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dalam prakteknya. Akan tetapi, dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Luwu Timur sering terjadi kendala dari

beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya suatu Peraturan Daerah itu, antara lain:

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti antara lain bahwa ternyata untuk dapat dilaksanakannya PERDA Nomor 1 Tahun 2022 ialah harus membutuhkan peraturan pelaksanaan (peraturan bupati) untuk dapat memenuhi undur pelaksanaan, akan tetapi sampai dengan disahkan PERDA tersebut belum dibentuk peraturan pelaksana.

Selain itu dalam praktek penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ukuran efektivitas pada faktor hukum adalah peraturan yang ada mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah cukup sistematis, sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, secara kualitatif dan kuantitatif peraturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah mencukupi, serta penertiban peraturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada .

Berfungsinya Perda Kabupaten Luwu Timur No 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Perumusan aturan hukum ini harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat . Selain dari perda Nomor 1 Tahun 2022, di Kabupaten Luwu Timur belum mempunyai peraturan yang mengatur secara spesifik terkait perlindungan masyarakat hukum adat, hal tersebut menjadi salah satu yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan serta pengakuan masyarakat hukum adat.

Terkait perlindungan masyarakat hukum adat, untuk saat ini beberapa organisasi masyarakat hukum adat masih dalam tahap pendaftaran, untuk itu peraturan terkait pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat masih mengacu pada peraturan daerah nomor 1 Tahun 2022, dan untuk peraturan bupati untuk saat ini masih sementara dalam tahap penyusunan.

b. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun

asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya .

Pengakuan serta perlindungan masyarakat hukum adat penentunya adalah integrasi fungsi lembaga pemerintah pusat dan daerah. Hal lain yang menjadi hambatan adalah terbatasnya sumber daya, baik anggaran dan minimnya kapasitas kerja staf pemerintah serta fasilitas untuk memenuhi prasyarat pengakuan. Setelah semua syarat terpenuhi pun, berbagai inisiatif pengakuan masyarakat hukum adat juga belum, karena ketiadaan kolaborasi dalam konsolidasi data maupun informasi antar berbagai pemangku kepentingan .

Masyarakat adat merupakan payung legal-formal yang sudah diakui negara untuk mendukung ragam komunitas yang mengelola ruang hidupnya dengan basis legitimasi dan praktik-praktik yang berbasis konteks lokal. Penyebutan masyarakat adat sebagai masyarakat hukum adat menekankan peran penting dari pengaturan dan tata kelola dari masyarakat berbasis hukum adat dan berdaulat atas dasar tersebut. Secara legal konstitusional pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah dinyatakan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca amandemen. Meski didukung oleh Undang-Undang, pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dalam banyak hal masih belum melembaga secara penuh dan memiliki kekuatan hukum yang kuat di tingkat akar rumput. Hal tersebut terlihat dari banyaknya permasalahan yang dialami masyarakat adat . Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur didalam Undang-Undang. Namun dalam praktiknya tidak mudah bagi masyarakat hukum adat untuk mendapat pengakuan, termasuk wilayah hukum adatnya .

Konflik Kepentingan Dalam Pelaksanaan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang banyak terdapat perusahaan tambang, baik itu perusahaan berskala besar maupun perusahaan berskala kecil. Kegiatan Pertambangan ini telah berimplikasi terhadap perubahan tutupan / penggunaan lahan. Pengelolaan tambang di Kabupaten Luwu Timur juga melahirkan konflik lahan. Konflik ini terjadi antara pihak pemegang IUP dengan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari kasus masyarakat adat suku To Karunsi'e Kampung Dongi dengan perusahaan tambang milik PT. Vale Indonesia. yang telah berlangsung lama.

Masyarakat adat Suku To Karunsi'e Kampung Dongi menggugat PT. Vale Indonesia sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) karena telah menggunakan lahan adat mereka selama berpuluh tahun. Pemerintah daerah telah memediasi namun hingga hari ini belum menemukan solusi yang baik. Pemicu kurang harmonisnya interaksi social antar

individu dan antar kelompok yaitu tingginya biaya hidup dan sifat konsumtif yang semakin modern pada masyarakat menjadi alasan untuk berutang.

Perbedaan status social kehidupan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama yang berada pada lapisan bawah yang mengalami kehidupan yang biasa. Tradisi dan adat istiadat setempat masih sangat kental dan keamanan di Kabupaten Luwu Timur tetap terjaga. Konflik ini sudah sejak lama terjadi, mulai dari sejak masuknya mereka kembali kedalam wilayah adat mereka karena terusir dari wilayah adatnya akibat pergolakan DI/TII yang terjadi pada tahun 1953 Sampai mereka masuk kembali menduduki wilayah adat mereka dimana wilayah adat mereka masuk dalam wilayah konsesi PT. INCO yang sekarang berubah nama menjadi PT. Vale Indonesia dalam prosesnya, masyarakat adat Karunsi'e Kampung Dongi mendapat banyak perlakuan diskriminasi dari berbagai aspek yang terjadi, mulai dari reclaim pemerintah yang menyatakan mereka adalah penduduk liar/illegal dengan mencoba mengusir mereka dari wilayah adat yang mereka diami sekarang ini

KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mengakui serta melindungi masyarakat hukum adatnya dengan mengesahkan dan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan masyarakat hukum adat, akan tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah daerah kabupaten luwu timur belum sepenuhnya dapat melaksanakan amanat peraturan daerah tersebut sehingga masyarakat adat serta kelompok-kelompok masyarakat adat masih termarjinalkan. Kendala dalam pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yaitu terkait factor kepastian hukum dan dimana belum adanya peraturan pelaksana (Peraturan Bupati) yang mengatur terkait pelaksanaan Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, selain itu kendala yang terjadi adalah adanya factor konflik kepentingan dalam penguasaan tanah-tanah ulayat antara masyarakat adat dengan Investasi pertambangan mengakibatkan pemerintah kabupaten luwu timur dalam posisi dilematis menentukan kebijakan dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Aneka Masalah Pembangunan Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987

Anastasia regita rintan sahara, et all. Eksistensi hukum adat dalam mempertahankan kaerifan lokal di era moder. Jurnal. 2023

- Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT. Alumni.
- Bushar Muhammad, *Susunan Hukum Kekeluargaan Menuju ke Sistem Bilateral-Parental (Pandangan Sosiologis Yuridis)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1981.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003
- BPHN, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Pembangunan Masyarakat yang Toleran*. (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN-Kemenkumham, 2017).
- Bandingkan dengan Komnas HAM, *Monitoring dan Evaluasi: Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Perwira Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah*. (Jakarta: Komnas HAM, 2018).
- Dewi WulanSari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Djuned T, 1992, *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah
- Dr. Yulia, SH.,M.H. *Hukum Adat*.2016. Unimal Press
- Elisabeth Nurhaini ButarButar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat* (Jakarta : Salemba Humanika, 2010)
- Hilman Hadikusuma, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1980.
- Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal standing kesatuan masyarakat hukum adat*, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2010
- Irfan Nur Rahman, *et.al.*, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011)
- JohannesMuller.2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta,
- Limei Pasaribu, "*Keberadaan Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat Batak Toba di Kecamatan Nassau Kabupaten Toba Samosir*", (Tesis, Ilmu Hukum, Program Studi Magister Kenotariatan, USU, 2011).
- Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung, 2001.
- Pembahasan lebih komprehensif dapat dilihat Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000
- Pengantar dan AsasAsas Hukum Adat*", Alumni, Bandung 1979
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Rajawali Pers. 2016
- Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*.
- Rexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Kosda karya, Bandung 1989.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)*, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (edt) *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta, Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri, 2005.
- Saatfroedin Bahar, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006.
- Saatfroedin Bahar, "Kebijakan Negara dalam Rangka Pengakuan, Penghormatan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum+ Adat di Indonesia", Makalah dalam Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah "Mendorong Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia" pada 21 – 23 Oktober 2008, Lombok.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Soetandyo Wignjosubroto. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsam Huku, 2002.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum (Law Enforcement)*, Bina Cipta, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.
- Surojo Wingnjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
- Taqwaddin, "*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) diProvinsi Aceh*", (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010).
- Von Savigny, hukum merupakan bagian dari perkembangan sejarah dan budaya suatu masyarakat sehingga dalam proses pembentukannya selalu dipengaruhi oleh semangat masyarakat yang sedang berubah atau jiwa bangsa (*Volkgeist*).
- Yance Arizona dan Irene Lucy Ishimora, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat : Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*, Epistema Institute, Jakarta, 2017.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari, 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, UI Press, Jakarta